

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 kurang lebih 264 juta jiwa. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengatasi perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat di Indonesia yaitu menyediakan pelayanan umum dan kesehatan yang memadai, mengadakan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, mempermudah penggunaan fasilitas umum, menciptakan kualitas pendidikan yang bermutu, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memberikan pertahanan dan keamanan Negara. Tidak dapat dipungkiri, untuk merealisasikan berbagai upaya tersebut diperlukan dana yang besar. Pemenuhan pendapatan Negara guna mendanai belanja Negara perlu mendapatkan perhatian lebih. Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019, pendapatan Negara diproyeksikan sebesar Rp2.165,1 triliun, jumlah tahun tersebut berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.768,4 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp378,4 triliun dan Hibah sebesar Rp0,4 triliun ( sumber: [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 04 Maret 2019). Sekitar 82% Pendapatan Negara merupakan andil dari sektor perpajakan. Berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP) pasal 1 angka (10) disebutkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada neara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepaerluan Negara bagi sebesar-bearnya kemampuan rakyat.

Di Indonesia terapat dua jenis pajak jika ditinjau dari lembaga pemungutnya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal pajak) yang meliputi: Pajak Penghasilan (PPh);

Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); Bea materai; Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sedangkan yang merupakan pajak daerah yang dikelola Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/kota. Sebagai contoh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel dan Restoran, Pajak hiburan dan Tontonan, Pajak Reklame, Pajak penerangan Jalan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dsb.

Salah satu Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut UU PPh), yaitu Pajak Penghasilan 22 merupakan pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain yang dipungut oleh pemungut pajak.

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU PPh, salah satunya adalah Badan Usaha Tertentu, yang meliputi: Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah setelah berlakunya Peraturan Menteri, dan Badan Usaha Tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara.

Kewajiban bagi pemungut Pajak Penghasilan yang diatur dalam UU KUP, adalah menghitung pajak yang dipungut, melakukan pemungutan pajak dan menyetorkannya ke kas Negara serta mengisi dan menyampaikan Surat Pembertitahuan (SPT) Masa ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Jika kewajiban tersebut tidak dilaksanakan maka akan timbul sanksi baik administrative maupun pidana sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan yang berlaku.

CV LJ merupakan sebuah perusahaan yang berbasis di Kabupaten Malang. Pada awalnya fokus perusahaan ini pada usaha mebel, namun kini telah berganti fokus pada pembuatan dan penjualan barang konstruksi terutama dalam pembuatan kerangka beton. Atas transaksi penjualan suplai barang konstruksi tersebut kepada BUMN tertentu ( PT Wijaya Karya Beton Tbk.) sesuai PMK 34/PMK.010/2017 seharusnya dipungut PPh pasal 22. Dengan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Sebagai

pihak pemungut dan CV Lancar Jaya sebagai pihak yang dipungut, serta PT Wijaya Karya Beton Tbk yang melapor dan menyetorkan pajak yang dipungut kepada Direktorat Jenderal Pajak.

## **1.2 Tinjauan Pustaka**

### **1.2.1 Konsep Perpajakan**

Definisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Tata Umum dan Tata Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **1.2.2 Pemotongan dan Pemungutan Pajak**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 20 UU PPh, mengatur bahwa PPh yang diperkirakan akan terutang dalam satu tahun pajak, dilunasi oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain.

Pemotongan pajak dapat diartikan sebagai kegiatan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang dilakukannya. Pemotongan dilakukan dilakukan oleh pihak yang melakukan pembayaran terhadap penerima penghasilan.

Sedangkan pemungutan adalah kegiatan memungut sejumlah pajak terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang Namun ada juga pemungutan yang dilakukan oleh pihak pembayar dengan mekanisme sama dengan pemotongan. Misalnya pemungutan oleh badan usaha tertentu atas pembelian barang konstruksi.

### **1.2.3 PPh Pasal 22**

Dalam buku Siti Resmi Pajak Penghasilan 22 merupakan pajak yang dipungut oleh Badan Usaha Tertentu, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara yang dilakukan restrukturisasi, dan Badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan Usaha Milik Negara.

#### 1.2.3.1 Pemungut dan Objek PPh Pasal 22

**Tabel 1.1**

**Daftar Pemungut dan Objek PPh Pasal 22**

No	Pemungut	Objek
1	Bank devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	a) Impor barang b) Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan Wajib Pajak yang terkait dalam perusahaan pertambangan dan kontrak karya.
2	Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Pembelian barang
3	Bendahara pengeluaran	Pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan.
4	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang dibeai delegasi oleh KPA	Pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)
5	Badan Usaha tertentu meliputi: 1) BUMN 2) Badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara Lainnya	Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan usahanya
	3) Badan usaha tertentu yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi,	Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan usahanya

No	Pemungut	Objek
	PT Pupuk Sri Widjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, Pt Pupuk Kujang, Pt Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, Pt Pembangkitan Jawa Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT ELINUSA TBK, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas liquefaction Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesi Coments Plus, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah	bahan-bahan untuk keperluan usahanya
6	Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industry semen, industri kertas, industry baja, industry otomotif dan industry farmasi	Penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri
7	Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), Agen Pemegang Merk (APM), dan importer umum kendaraan bermotor	Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri
8	Produsen atau importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas	Penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas
9	Badan usaha industry atau eksportir	Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan yang belum melalui proses manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekdpornya

No	Pemungut	Objek
10	Badan Usaha	Pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin pertambangan
11	Badan Usaha	Penjualan emas batangan di dalam negeri

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.010./2017

#### 1.2.3.2 Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 22

Berikut kegiatan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 22:

- a. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak.
- b. Import barang yang dibebaskan dari pungutan Bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Impor sementara, jika pada waktu impornnya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- d. Impor kembali (*re-import*), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimport kembali dengan kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- e. Pembayaran yang dilakukan pemungut pajak berkenaan dengan hal-hal berikut
  - 1) Pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang jumlahnya paling banyak RP 2.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
  - 2) Pembayaran yang dilakukan oleh BUMN dan badan-badan tertentu yang dimiliki BUMN, yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
  - 3) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan gas, pelumas, dan benda-benda pos; pemakaian air dan listrik

- 4) Pembayaran untuk pembelian minyak bumi, gas bumi, dan/atau produk sampingan dari kegiatan usaha hulu dibidang minyak dan gas bumi yang dihasilkan di Indonesia dari sumber-sumber berikut ini:
    - a) Kontraktor yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan kontrak kerja sama
    - b) Kantor pusat kontraktor yang melakukan eksplorasi berdasarkan kontrak kerja sama
  - 5) Pembayaran untuk pembelian panas bumi atau listrik hasil pengusahaan panas bumi dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang usaha panas bumi berdasarkan kontrak kerja sama perusahaan sumber daya panas bumi.
  - 6) Pembayaran atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industry atau ekspor yang bergerak dalam sector kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang jumlahnya paling banyak Rp 20.000.000, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah
  - 7) Pembelian batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan yang telah dipungut PPh Pasal 22 atas pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha oleh BUMN
- f. Impor Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
  - g. Penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan kepada Banki Indonesia.

#### 1.2.3.3 Tarif PPh Pasal 22

PPh 22 dihitung dengan mengalikan dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dasar pengenaan pajak dalam PPh Pasal 22 nilai impor, nilai ekspor, dan harga beli atas pembelian barang oleh instansi tertentu atau harga jual atas penjualan hasil produksi oleh usaha bidang tertentu.

**Tabel 1.2**  
**Tarif Dasar Pengenaan PPh Pasal 22**

No	Objek Pajak (Kegiatan)	Tarif	DPP	Sifat
1	Impor Barang:			
	a) Barang tertentu (lampiran I PMK No 34 Tahun 2017 dengan atau tanpa Angka Pengenal Impor)	10%	Nilai Impor	Final
	b) Barang tertentu lainnya (lampiran II PMK No 34 Tahun 2017)	7,5%	Nilai Impor	
	c) Kedelai, gandum dan terigu (dengan Angka Pengenal Impor)	0,5%	Nilai Impor	
	d) Barang selain huruf a, b, c, yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API)	2,5%	Nilai Impor	
	e) Barang yang dimaksud pada huruf c dan d yang tidak menggunakan API	7,5%	Nilai Impor	
f) Barang yang tidak dikuasai	7,5%	Harga jual lelang		
2	Ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam kecuali yang dilakukan Wajib Pajak yang terkait dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan kontrak karya	1.5%	Nilai ekspor	Final
3	Pembelian barang oleh bendahara pemerintah dan KPA	1,5%	Harga beli tidak termasuk PPN	Final
4	Penjualan hasil produksi kepada distributor dalam negeri oleh produsen atau importirnya:			
	a) Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU Pertamina	0,25%	Penjualan tidak termasuk PPN	Final
	b) Penjualan bahan bakar minyak kepada SPBU bukan Pertamina	0,3%	Penjualan tidak termasuk PPN	Final
	c) Penjualan bahan bakar gas	0,3%		
	d) Penjualan pelumas	0,3%		

No	Objek Pajak (Kegiatan)	Tarif	DPP	Sifat
5	Penjualan hasilproduksi kepada distributor di dalam negeri oleh industri yang bersangkutan: a) Semua jenis semen b) Kertas c) Baja d) Semua jenis Kendaraan roda dua atau lebih e) Semua jenis obat	0,25% 0,1% 0,3% 0,45% 0,3	Dasar Pengenaan PPN	Final
6	Penjualan kendaraan bermotor oleh ATPM, APM dan importer umum	0,45%	Dasar Pengenaan PPN	Final
7	Pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses manufaktur	0,25%	Harga beli tidak termasuk PPN	Final
8	Pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industry atau badan usaha yang melakukannya	1,5%	Harga beli tidak termasuk PPN	Final
9	Pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya oleh badan tertentu	1,5%	Harga beli tidak termasuk PPN	Final
10	Penjualn emas batangan oleh badan usaha yang melakukan pertambangan	0,45%	Harga jual emas batangan	Final

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.010./2017

Terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak diterapkan tariff lebih tingi 100% daripada tariff yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.\

#### 1.2.3.4 Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22

Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22 dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan transaksi atau kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

#### **Tata cara Pemungutan dan Penyetoran PPh Pasal 22**

No	Pemungutan	Penyetoran
1	Pemungutan PPh Pasal 22 atas	Dilaksanakan dengan cara penyetoran

No	Pemungutan	Penyetoran
	atas impor barang	oleh importer yang bersangkutan atau Direktorat jenderal bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran pajak menggunakan surat setoran pajak yang berlaku sebagai pemungutan pajak
2	Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak Bendahara Pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, Membayar yang diberi delegasi oleh KPA	Wajib disetor oleh pemungut ke Kas Negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan surat setoran oajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setoran pajak berlaku sebagai bukti pemungutan pajak
3	Pemungutan PPh Pasal 22 oleh pemungut pajak : a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu b. Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri baja, industri otomotif, industri farmasi c. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merk (APM), dan importir umum kendaraan bermotor d. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas e. Industri dan eksportir yang	Wajib disetor oleh pemungut ke Kas Negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan surat setoran oajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setoran pajak berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Pemungut wajib menerbitkan bukti pemungutan rangkap tiga (lembar pertama untuk Wajib Pajak, Lembar kedua untuk KPP, dan lembar ketiga sebagai arsip pemungut yang bersangkutan).
	bergerak disektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan	

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 34/PMK.010./2017

### **1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir**

Tujuan dari penyusunan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik di program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Untuk mengetahui penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan di program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Khususnya tentang pemungutan PPh Pasal 22 oleh BUMN tertentu.
3. Untuk memperluas wawasan dibidang perpajakan, khususnya Pemungutan PPh Psal 22 oleh BUMN Tertentu.

### **1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir**

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari Laporan Tugas Akhir, sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk mempraktekkan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja.
  - b. Menambah ilmu pengetahuan dibidang perpajakan mengenai Pemungutan PPh Pasal 22 oleh BUMN Tertentu
2. Bagi Almamater
  - a. Sebagai wujud pelaksanaan pendidikan yang menciptakan lulusan D3 Perpajakan berkualitas.
  - b. Sebagai bahan evaluasi program pendidikan di bidang perpajakan untuk menghasilkan tenaga terampil yang sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja.
3. Bagi Pembaca
  - a. Diharapkan dapat member informasi yang berarti bagoi masyarakat dan pembaca luas terutama yang berkaitan dengan Pemungutan PPh Pasal 22 oleh BUMN tertentu

- b. Sarana bagi Wajib Pajak dalam menumbuhkan kepatuhan kewajiban perpajakannya.

### **1.5 Pelaksanaan Penyusunan Tugas Akhir**

Penyusunan Laporan Tugas Akhir dilakukan kurang lebih selama 4 (empat) bulan, mulai tanggal 14 Januari - 30 April 2019.

#### **A. Objek Laporan Tugas Akhir**

- a. Bidang : Pajak Penghasilan Pasal 22
- b. Topik : “Penerapan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Bumn Tertentu Atas Penyerahan Barang Konstruksi”

#### **B. Subjek Laporan Tugas Akhir**

- a. Kantor Jasa Akuntansi (KJA) Supardi Djoko Susilo yang beralamat di Jl. Pandugo Baru XIII/85 Blok U No 41 surabaya – 60297
- b. Dilaksanakan pada tanggal 14 Januari sampai dengan 30 April 2019.

**Tabel 1.1**  
**Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Tugas Akhir**  
**Program Studi Diploma III Fakultas Vokasi Universitas Airlangga**  
**2018-2019**

NO	KEGIATAN	NOVEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		2018				2019				2019				2019				2019				2019							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan PKL			14																									
2	Perkuliahan PKL dan TA																												
3	Pelaksanaan PKL																												
4	Pembagian Dosen Pembimbing																												
5	Penyusunan dan Bimbingan Proposal Laporan Tugas Akhir																												
6	Penyerahan Proposal Laporan Tugas Akhir																												
7	Penyusunan dan Bimbingan Laporan TA																												
8	Penyerahan Laporan Tugas Akhir																												
9	Ujian Lisan																												
10	Penyerahan Revisi Laporan Tugas Akhir																												

Sumber: Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun 2018-2019